



bank mitra

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

LAPORAN PENERAPAN

GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE

Tahun 2018



PT. BPR Mitratama Arthabuana



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

POSISI 31 DESEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

A. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Tata Kelola yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan BPR, mulai dari dewan komisaris, direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

BPR Mitratama Arthabuana berupaya melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders* sehingga Bank Mitratama Arthabuana dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik, BPR Mitratama Arthabuana senantiasa berlandaskan pada lima (5) prinsip di atas dan telah dituangkan dalam *up-dating* Pedoman GCG yaitu Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* No. 014/DIR-MITRA/SK/III.2017 terbit tanggal 08 Maret 2017. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.



Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG pada Bank Mitratama Arthabuana, adalah sebagai berikut:

- 1) **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai undang-undang yang berlaku.
- 2) **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengurus bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan bank.
- 3) **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- 4) **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- 5) **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders'* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders'* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.



B. ASPEK PENILAIAN TATA KELOLA

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan secara bertahap dan penilaian pelaksanaan sendiri (*self assesment*) disusun bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPR Mitratama Arthabuana. Aspek-aspek penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut antara lain :

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab anggota Direksi
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- 4) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan anggota Direksi
- 5) Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan pemegang saham BPR Mitratama Arthabuana
- 6) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- 7) Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- 8) Jumlah Penyimpangan Intern
- 9) Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR Mitratama Arthabuana
- 10) Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 11) Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- 12) Hasil Penilaian (*Self Assesment*)



II. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ATAU *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) BPR MITRATAMA ARTHABUANA

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Mitratama Arthabuana, antara lain memiliki wewenang menyetujui Laporan Tahunan, penunjukan dan/atau penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, penunjukan dan/atau penunjukan kembali Auditor Eksternal.

Pada periode tahun 2018 BPR Mitratama Arthabuana telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 11 Januari 2018, keputusan dalam rapat tersebut adalah:
 - a) Penunjukan Ketuan Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Pandu Setia Sukmajaya sebagai Ketua Komite Audit dan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nomisasi
 - Yuliana Tanzil sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nomisasi dan sebagai anggota Komite Audit
 - b) Penunjukan Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit laporan keuangan BPR Mitratama Arthabuana tahun 2017 yaitu:
 - Ir. Lilik Hartatik, SE, AK, CPA, CA, BKP sebagai Akuntan Publik (AP)
 - Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP)
2. Tanggal 2 Maret 2018 yang dituangkan dalam Akta No.4 Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 6 Maret 2018 hasil keputusan dalam rapat tersebut adalah:
 - Menyetujui penjualan/ pengalihan saham perseroan yaitu Penjualan seluruhnya saham milik Sukendy Johan dan Wiranata Halim kepada Luman Andy
 - Persetujuan Luman Andy sebagai Pemegang Saham Pengendali BPR Mitratama Arthabuana yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan/ OJK mengenai hasil penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dengan surat No: KEP-22/KR.09/2018 tanggal 23 April 2018.
3. Tanggal 27 April 2018, keputusan dalam rapat tersebut adalah
 - Menyetujui pengangkatan Komisaris Independen an. Yoseph Jaya, SE sebagai Komisaris Independen
 - Menunjuk Yoseph Jaya, SE sebagai Ketua Komite Pemantauan Manajemen Risiko dan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nomisasi dan sebagai anggota Komite Audit yang telah mendapat persetujuan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No: KEP- 18/KR.09/2018 tanggal 19 Maret 2018
4. Tanggal 28 November 2018, keputusan dalam rapat tersebut adalah Penunjukan Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit laporan keuangan BPR Mitratama Arthabuana tahun 2018 yaitu:



- Ir. Lilik Hartatik, SE, AK, CPA, CA, BKP sebagai Akuntan Publik (AP)
- Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pada tanggal 20 April 2018 BPR Mitratama Arthabuana menyelenggarakan RUPS yang membahas tentang Rencana Pengembangan, diantaranya:

- a) Adanya kenaikan aset sebesar 3,47% menjadi Rp.233,246 M pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 disebabkan oleh meningkatnya penyaluran kredit dari Rp.77,923 M menjadi Rp.97,899 M naik sebesar 25,6%; kenaikan tipis DPK sebesar Rp.1,295 M menjadi Rp. 142,746 M.
- b) Peningkatan implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan membagi konsentrasi penyaluran kredit lebih bervariasi tidak hanya terfokus pada sektor tertentu.
- c) Kerjasama dengan Mitra Group untuk pembayaran gaji, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah (KPR) atau sektor lainnya.
- d) Mempertahankan NPL Gross 4,24% dan menurunkan rasio NPL tetap berada dibawah 5% dan melakukan penyelesaian debitur-debitur *Non Performing Loan* (NPL) dengan penjualan jaminan, eksekusi via lelang melalui KPKNL dan mejaga kredit yang masih ada agar tidak menjadi kredit bermasalah/ non lancar.
- e) Komitmen seluruh direksi agar dapat mencapai dan melampaui Rencana Bisnis bank (RBB), jika berhasil akan mendapatkan reward berbentuk bonus, dan sebaliknya tidak *achieved* maka siap menerima punishment dan *resign*.
- f) Menyelesaikan komitmen dan melakukan tindakan untuk melengkapi dan memperbaiki terkait Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik serta adanya progres untuk peningkatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dari aspek Manajemen

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris BPR Mitratama Arthabuana sebagaimana dipertegas surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan/ OJK Nomor: KEP-18/KR.09/2018 tanggal 19 Maret 2018. Perihal Susunan Pengurus BPR Mitratama Arthabuana, dan sesuai Akte Nomor : 6 tanggal 03 Mei 2018 oleh notaris Robensjah Sjachran, SH, MH di Banjarmasin bahwa susunan Dewan Komisaris BPR Mitratama Arthabuana adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
Pandu Setiia Sukmajaya, SE	Komisaris Utama	01 September 2016 s/d 01 September 2021
Yuliana Tanzil, MBA	Komisaris	01 September 2016 s/d 01 September 2021
Yoseph Jaya, SE	Komisaris Independen	27 April 2018 s/d 01 September 2021

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Dewan Komisaris, telah cukup memenuhi sesuai tugas dan wewenannya, yaitu sebagai pengawas operasional yang dijalankan direksi BPR Mitratama Arthabuana dan semua Dewan komisaris telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.



1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR Mitratama Arthabuana, antara lain:

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR MITRATAMA ARTHABUANA.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR MITRATAMA ARTHABUANA, kecuali terkait dengan:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR MITRATAMA ARTHABUANA;
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR MITRATAMA ARTHABUANA, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA;

2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Selama periode tahun 2018 anggota Dewan Komisaris telah menyelenggarakan beberapa kali rapat

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta didokumentasikan

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018

NAMA	JABATAN	JUMLAH KEHADIRAN DALAM RAPAT KOMISARIS	JUMLAH KEHADIRAN DALAM RAPAT KOMISARIS & DIREKSI
Pandu Setia Sukmajaya, SE	Komisaris Utama	7	13
Yuliana Tanzil, MBA	Komisaris	7	13
Yoseph Jaya	Komisaris Independen	4	6
Total Rapat		7	13



3) Selama periode tahun 2018 anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di hotel Nasa yang diselenggarakan oleh Bpk. Yoseph Jaya, SE/ BPR Mitratama Arthabuana tanggal 14 Juli 2018.
- b) Workshop yang bertema Peningkatan Mutu Bank Perkreditan Rakyat (BPR/ BPRS) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 08 s/d 09 Oktober 2018 diikuti oleh Bpk. Yosep Jaya, SE
- c) Pelaksanaan dengar pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018 tentang Evaluasi Kinerja Tahunan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh Yuliana Tanzil.
- d) Training Selling Skills yang dilaksanakan oleh Bpk. Yoseph Jaya pada tanggal 15 September 2018 di Nasa Hotel Banjarmasin.
- e) Pelatihan yang bertema *Basic Operational Control dan Fraud & Risk Awareness* diselenggarakan pada tanggal 10 November 2018 di hotel Nasa oleh BPR Mitratama Arthabuana dengan pembicara Bpk. Yosep Jaya, SE

4) Selama periode 2018, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:

- a) Pembentukan Komite Audit
- b) Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi
- c) Mencari Kandidat Komisaris Independent sekaligus Komite Pemantauan Management Risiko
- d) Pembentukan Komite Pemantauan Management Risiko

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Susunan Direksi Bank BPR Mitratama Arthabuana

Susunan Direksi Bank BPR Mitratama Arthabuana sebagaimana dipertegas Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-12/KR.0911/2017 tertanggal 02 Agustus 2017 Perihal Pengangkatan Anggota Direksi, dan sesuai dengan Akte Notaris Robensjah Sjachran SH, MH No.6 tanggal 3 Mei 2018 dan telah dicatat dalam administrasi negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0182817 tanggal 08 Mei 2018 bahwa Susunan Direksi BPR Mitratama Arthabuana adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
Yana Saptiyana	Direktur Utama	01 September 2016 s/d 01 September 2021
Kahar Muzaqir	Direktur Operasional	01 September 2016 s/d 01 September 2021
Sri Suryani	Direktur Kepatuhan	21 Juni 2017 s/d 21 Juni 2021



Selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pada periode tahun 2018, anggota direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan serta telah menjalankan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain:

- a) Seluruh anggota Direksi BPR MITRATAMA ARTHABUANA berdomisili di Kota Banjarmasin (berdekatan/ berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR MITRATAMA ARTHABUANA, dan masih dalam satu wilayah provinsi Kalimantan Selatan.
- b) Direksi Bank diganti dan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.
- c) Seluruh anggota Direksi BPR MITRATAMA ARTHABUANA telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (*lima*) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- d) Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan BPR MITRATAMA ARTHABUANA, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BPR MITRATAMA ARTHABUANA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- e) Direksi tidak memiliki saham 5% (*lima perseratus*) atau lebih dari modal disetor pada BPR MITRATAMA ARTHABUANA, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- f) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- g) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BPR Mitratama Arthabuana

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR MITRATAMA ARTHABUANA, antara lain :

- a) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR MITRATAMA ARTHABUANA
- b) Mengelola BPR MITRATAMA ARTHABUANA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR MITRATAMA ARTHABUANA dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR MITRATAMA ARTHABUANA di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d) Menyeleksi, merekrut dan menunjuk kandidat Pejabat-pejabat Eksekutif yang akan melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing pejabat eksekutif:
 - Fungsi Audit Intern (SKAI);
 - Fungsi Manajemen Risiko; dan
 - Fungsi Kepatuhan
 - Fungsi Teknologi Informasi (SPTI)
- e) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR MITRATAMA



- ARTHABUANA, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani, bisnis (kredit, funding & collection), pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
 - g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h) Mengungkapkan kebijakan BPR MITRATAMA ARTHABUANA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
 - i) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3. Anggota Direksi dan seluruh unit kerja BPR Mitratama Arthabuana telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya

Selama tahun 2018 anggota Direksi beserta seluruh unit kerja BPR Mitratama Arthabuana telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta mengenai peraturan perundang-undangan lain, dengan Daftar yang disajikan sebagai berikut :

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Nama/Unit Kerja	Tanggal	Trainer/ Tempat
1	Pelatihan Aspek Hukum Perbankan untuk BPR	<ul style="list-style-type: none"> • M.Rifqi Rizani – Account Officer • Raihana N – Legal 	19 s/d 20 Februari 2018	LPPI – Jakarta
2	Workshop Focus Group Discussion	<ul style="list-style-type: none"> • Raihana N – Legal 	01 Maret 2018	KPKNL – Banjarmasin
3	Pelatihan Reguler Kredit Analis	<ul style="list-style-type: none"> • Nurul Yuda - Account Officer 	15 s/d 16 Maret 2018	LPPI – Jakarta
4	Evaluasi Kinerja Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Yuliana Tanzil – Komisaris • Yana Saptyana – Direktur Utama 	28 Maret 2018	OJK – Banjarmasin
5	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level I	<ul style="list-style-type: none"> • M. Hasan Basri – PE Kepatuhan 	02 s/d 05 April 2018	Yapindo – Bandung
6	Survailen Direksi BPR wilayah Kalsel-Teng	<ul style="list-style-type: none"> • Kahar Muzaqir – Direktur Operasional 	04 s/d 08 April 2018	Perbarindo – Banjarmasin
7	Pelatihan Service Excellent	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh unit kerja BPR Mitratama Arthabuana • Direksi BPR Mitratama Arthabuana 	07 April 2018	Bank Mandiri - Banjarmasin
8	Survailen Direksi BPR wilayah Kalsel-Teng	<ul style="list-style-type: none"> • Kahar Muzaqir – Direktur Operasional 	26 s/d 28 April 2018	Perbarindo – Banjarmasin



9	Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level I	<ul style="list-style-type: none"> • Yana Saptyana - Direktur Utama 	06 s/d 09 Mei 2018	Yapindo - Bandung
10	Training APU PPT	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh unit kerja BPR Mitratama Arthabuana • Direksi BPR Mitratama Arthabuana 	14 Juli 2018	Yoseph Jaya - Banjarmasin
11	OJK Rapat Dengar Pendapat Ketentuan BPR	<ul style="list-style-type: none"> • Yana Saptyana - Direktur Utama 	02 Agustus 2018	OJK - Banjarmasin
12	Training Selling Skills	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh unit kerja BPR Mitratama Arthabuana • Direksi BPR Mitratama Arthabuana 	15 September 2018	Yoseph Jaya - Banjarmasin
13	Diseminasi Kebijakan Loan To Value (LTV) / Financing To Value (FTV)	<ul style="list-style-type: none"> • Yana Saptyana - Direktur Utama 	01 Oktober 2018	BI - Banjarmasin
14	Sosialisasi Struktur data Aplikasi Laporan Bulanan BPR dan Kegiatan Evaluasi SLIK	<ul style="list-style-type: none"> • Suherliani - Admin Kredit • Valencia Huang - Akunting 	02 s/d 03 Oktober 2018	BI - Banjarmasin
15	Workshop Penerapan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Yana Saptyana - Direktur Utama • M. Hasan Basri - PE Kepatuhan 	03 s/d 04 Oktober 2018	OJK - Surabaya
16	Workshop Peningkatan Mutu BPR	<ul style="list-style-type: none"> • Yoseph Jaya- Komisaris • Sri Suryani - Direktur • Syaiffudin Juhri - Analis. Kredit 	08 s/d 09 Oktober 2019	OJK - Banjarmasin
17	Workshop Sistem Informasi Analisa Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Ronni Hidayat - Analisa Kredit 	22 s/d 23 Oktober 2018	Perbarindo - Malang
18	Workshop Perpajakan BPR	<ul style="list-style-type: none"> • Valencia Huang - Akunting 	25 s/d 26 Oktober 2018	Patricindo Learning Center - Banjarmasin
19	Building Digital Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Arya Lufthti - IT 	24 Oktober 2018	Indosat - Banjarmasin
20	Sertifikasi Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • M. Hasan Basri - PE Kepatuhan 	05 s/d 24 November 2018	Perbarindo - Malang
21	Basic Operational Control dan Fraud & Risk Awareness	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh unit kerja BPR Mitratama Arthabuana • Direksi BPR Mitratama Arthabuana 	10 November 2018	Yoseph Jaya - Banjarmasin
22	Survailen Sertifikasi Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kahar Muzaqir - Direktur Operasional 	12 s/d 17 November 2018	Perbarindo - Malang
23	Outbond Seluruh Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Karyawan 	08 Desember 2018	Amanah Borneo Park



4. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

Terhadap pemenuhan Tata Kelola, direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dewan komisaris dengan menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif, antar lain sebagai berikut :

- a) Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- b) Pejabat Eksekutif Audit Intern (SKAI)
- c) Pejabat Eksekutif Teknologi Informasi (SPTI).
- d) Proses rekrutment dan seleksi untuk posisi Kepala Divisi Operasional.
- e) Proses rekrutment dan seleksi untuk posisi Kepala Divisi Kredit.

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, dan sesuai dengan SEOJK No.6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat, pada tahun 2017 BPR Mitratama Arthabuana telah memiliki anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.

Penunjukan Direktur Kepatuhan telah dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap rangkaian proses pembuatan keputusan yang mengandung unsur kepatuhan. Direktur Kepatuhan tidak menjadi anggota Komite Kredit, namun wajib mengikuti setiap kegiatan Komite Kredit dalam menjalankan fungsinya untuk mencegah diambilnya keputusan yang mengandung unsur ketidakpatuhan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola fungsi kepatuhan, BPR Mitratama Arthabuana telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.

1. Fungsi Kepatuhan

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

b. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;



- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

E. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1) Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR MITRATAMA ARTHABUANA yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2) Fungsi Audit Eksternal

BPR Mitratama telah melaksanakan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Keuangan

Penunjukan KAP tersebut juga telah disetujui RUPS serta sesuai rekomendasi dari Komite Audit dengan melalui Dewan Komisaris dilakukan penunjukan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk melakukan audit laporan keuangan BPR Mitratama Arthabuana untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

1) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris BPR Mitratama Arthabuana

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT. BPR Mitratama Arthabuana	BPR Lain	Perusahaan Lain
Pandu Setia Sukmajaya, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Yuliana Tanzil, MBA	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Yoseph Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



2) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PT. BPR Mitratama Arthabuana	Perusahaan Lain
Yana Saptyana	Tidak Ada	Tidak Ada
Kahar Muzaqir	Tidak Ada	Tidak Ada
Sri Suryani	Tidak Ada	Tidak Ada

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

- 1) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan dan Keluarga	
	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Yana Saptyana	Tidak Ada	Tidak Ada
Kahar Muzaqir	Tidak Ada	Tidak Ada
Sri Suryani	Tidak Ada	Tidak Ada

- 2) Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Mitratama Arthabuana

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dan Keluarga	
	Anggota Direksi	Pemegang Saham
Pandu Setia Sukmajaya, SE	Tidak Ada	Tidak Ada
Yuliana Tanzi, MBA	Tidak Ada	Ada
Yoseph Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota komisaris ada hubungan dengan pemegang saham an. Yuliana Tanzil merupakan istri dari pemegang saham Luman Andy serta anak dari pemegang saham an. Rudy Tanzil; dan sepupu dengan pemegang saham pengendali an. Chelsea Halim.

H. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	430.678.711	522.000.000
Tunjangan	10.800.000	210.000.000
Tantiem/ Bonus kinerja tahun 2017	51.766.012	89.472.120



Kompensasi berbasis saham	0	0
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	0	0
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan.	- Pulsa Komisaris Utama an. Pandu Setia Sukmajaya (on bill)	- Sewa Perumahan Rp.22.000.000/tahun untuk Direktur Utama an. Yana Saptyana; - Kendaraan Dinas Operasional untuk: Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan beserta BBM-nya - Pulsa untuk : Direktur Utama, Operasional dan Direktur Kepatuhan

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR MITRATAMA ARTHABUANA kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

No.	Rasio Gaji	Rasio Perbandingan
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,94 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,95 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,63 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	5,18 : 1

Catatan : Pegawai adalah pegawai tetap sampai dengan pelaksana

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR MITRATAMA ARTHABUANA	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Proses litigasi yang masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2018 pada BPR Mitratama Arthabuana adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Dalam proses penyelesaian	<p>1. Perkara perdata antara debitur/ Penggugat an. Drs Menteng Asmin dan tergugat PT. BPR Mitratama Arthabuana, kasus putusan pengadilan Negeri Banjarmasin No. 80/Pdt.G/2015/PN.Bjm tanggal 16 Nopember 2015, di menangkan oleh PT. BPR Mitratama Arthabuana (pihak tergugat):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Putusan Pengadilan tinggi Banjarmasin No. 21/PDT/2016/PT BJM tanggal 22 April 2016, dimenangkan oleh PT. BPR Mitratama Arthabuana (pihak tergugat) ➢ Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan perkara perdata No. 21/PDT/2016/PT.Bjm, Jo No. 80/Pdt.G/2015/PN.Bjm tanggal 07 Juni 2016 oleh Holy Asmin & Associates sebagai penerima kuasa dari Drs. Menteng Asmin (pemohon kasasi melawan PT. BPR Mitratama Arthabuana, dkk sebagai termohon kasasi) ➢ Putusan Penggugat an. Menteng alias Asmin ditolak tgl putusan 30 November 2018, No Reg 2716K/PDT/2018 ➢ o/s Rp. 678.618.310; Kol-5 Write of Kasus Penggelapan Jaminan 1 unit Dump Truck Hino 	
	<p>2. Perlawanan oleh H. Abdul Rasid Wiwid melalui Gugatan Perkara Perdata di PN Martapura oleh Kantor Advokat Ahmad Safari Ridhani SH & Pathers sebagai Penggugat vs Tergugat I Bp Mahyuni, Tergugat II Bpr Mitratama Arthabuana dan Tergugat III KPKNL Banjarmasin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Debitur Mengajukan Permohonan Pembatalan Lelang via KPKNL atas Hak Tanggungan Rumah Tinggal (1 lantai) di Jalan Jend. Ahmad Yani Km.10,2 Komp. Green Yakin Blok A No.40 Kel.Sungai Lakum Kec. Kertak Hanyar; Bukti Kepemilikan SHM No.01342 NIB.17.02.06.08.00457 an. Haji Abdul Rasid Wiwid ➢ Risalah Lelang-1 KPKNL No. 473/2016 tgl 	

	<p>27 Juli 2016; Risalah Lelang-2 No.367/2017 tgl 07 Juni 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penetapan No.32/Pdt.G/2017/PN Mtp tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 16 November 2017; dan Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.32/Pdt.G/2017/PN MTP tanggal 13 Maret 2018 ➢ Putusan No. 2/Pdt.Eks/GA/2018/PN.Mtp tentang Putusan Eksekusi Lelang Jaminan ➢ Putusan PN Martapura No. 18/Pdt.Bth/2018 PN.Mtp; menolak Gugatan hasil Eksekusi Lelang ➢ Fasilitas Kredit sudah dilunasi dari Hasil penjualan/ Lelang jaminan via KPKNL 	
	<p>3. Perlawanan debitur an. Iskandar Julkarnain melalui Gugatan Perkara Perdata di PN Martapura oleh YLK Kalimantan sebagai Penggugat vs Tergugat I Bpr Mitratama Arthabuana Tergugat II OJK Banjarmasin & Tergugat III Kantor Lelang Pihak Bank/BPR Mitra sebagai Kreditur memberi kuasa ke Kantor Pengacara Borneo Law Firm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sita Jaminan atas Tanah & Bangunan. Dengan bukti kepemilikan SHM No. 1461 an Iskandar Julkarnaen Luas T/B : 150/36 ➢ Permohonan Gugatan Perdata No.36/36/Pdt.G/2017/PN. Bjm tentang Sita Jaminan tanggal 4 Desember 2017 ➢ Eksepsi/ Jawaban/Gugatan Rekovensi/Gugatan Balik Tergugat I dalam Perkara No. 36//Pdt.G/2017/PN. Bjm Februari 2018 ➢ Putusan No.36/Pdt.G/2017/PN Mtp bahwa gugatan dari debitur an. Iskandar Julkarnaen via Yayasan Lembaga Perwakilan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) ditolak ➢ Debitur berkomitment akan melunasi kreditnya secara bertahap akan tetapi hanya bayar pokok saja ➢ o/s Rp.9.799.949 – Kolektibilitas 4 (macet); ada pembayaran Rp. 20 jt tgl 13 Desember 2018 	
	<p>4. Gugatan kepada Debitur an. H. Mawardi melalui Gugatan Perkara Perdata di PN</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Somasi I via Borneo Law Firm No.56/SOM/BLF/XII/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Somasi I ➢ Somasi II via Borneo Law Firm 	



	<p>No.57/SOM/BLF/XII/2017 tanggal 22 Februari 2018 tentang Somasi II</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gugatan Perdata tentang Wanprestasi an. H. Mawardi didaftarkan ke PN Banjarmasin No.18/Pdt.G/2018 pn Bjm tanggal 22 Februari 2018 ➤ Putusan No. 18/Pdt.G/2018/PN.Bjm tentang putusan Wanprestasi perbuatan ingkar janji an wajib membayar lunas seluruh kewajibannya Rp.2.759.274.373 (pokok, bunga dan denda) 	
--	--	--

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rupiah)	Keterangan
1.	PT. Cakrawala Putra Bersama - Komisaris Utama BPR Mitratama Arthabuana an. Pandu Setia Sukmajaya merangkap sebagai Direktur di PT. Cakrawala Putra Bersama	- Yana Saptiyana - Direktur Utama - Kahar Muzaqir - Direktur Operasional - Yuliana- Komisaris	Kredit (PK tgl 18 April 2018)	294.440.000	Kredit Investasi Pembelian 2 (dua) Unit ISUZU TBR 54 PICK UP TURBO tahun 2018
2.	PT. Cakrawala Putra Bersama - Komisaris Utama BPR Mitratama Arthabuana an. Pandu Setia Sukmajaya merangkap sebagai Direktur di PT. Cakrawala Putra Bersama	- Yana Saptiyana- Direktur Utama - Kahar Muzaqir - Direktur Operasional - Yuliana- Komisaris	Kredit (PK tgl 18 Juli 2018)	423.999.097	Kredit Investasi Pembelian 1 NEW KOLEOS 2.5 CVT 4X2 AT tahun 2018
3.	PT. Cakrawala Putra Bersama - Komisaris Utama BPR Mitratama Arthabuana an. Pandu Setia Sukmajaya merangkap sebagai Direktur di PT. Cakrawala Putra Bersama	- Yana Saptiyana - Direktur Utama - Kahar Muzaqir - Direktur Operasional - Yuliana- Komisaris	Kredit (PK tgl 30 November 2018)	4.000.000.000	Kredit Investasi Pembelian 2 (dua) Unit Alat Berat TRACKED EXCAVATOR JS 305 LC tahun 2018
4.	PT. Indonesia Prima Equipmen -Komisaris BPR. Mitratama	- Yana Saptiyana - Direktur Utama - Kahar Muzaqir -	Kredit (PK tgl 18 Januari 2018)	110.608.000	Kredit Investasi 1 Unit MITSUBISHI



	Arthabuana an. Yuliana Tanzil merupakan Istri dari Komisaris PT. Indonesia Prima Equipment yaitu Luman Andy	- Direktur Operasional - Pandu Setia Sukmajaya-Komisaris Utama			STRADA CR 2.5 A DC GLS-AB MT 4 tahun 2012
5.	PT. Indonesia Prima Equipment-Komisaris BPR. Mitratama Arthabuana an. Yuliana Tanzil merupakan Istri dari Komisaris PT. Indonesia Prima Equipment yaitu Luman Andy	- Yana Saptyana - Direktur Utama - Kahar Muzaqir - Direktur Operasional - Pandu Setia Sukmajaya-Komisaris Utama	Kredit (PK tgl 29 Juni 2018)	304.410.960	Kredit Investasi 1 (satu) Unit TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 M/T tahun 2017
6.	Yana Saptyana - Direktur Utama	- Kahar Muzaqir - Direktur Operasional - Pandu Setia Sukmajaya-Komisaris Utama	Kredit (PK tgl 06 Desember 2018)	109.870.072 (Top Up) kembali ke plafond awal Rp. 200.000.000	Kredit Multi Guna - Karyawan Top Up; angsuran potong gaji

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA BPR MITRATAMA ARTHABUANA

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, pada tahun 2018 BPR Mitratama Arthabuana turut berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat, antara lain :

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Tanggal
1	Sumbangan duka cita untuk orangtua dari notaris an. Emilia Kartolo	1.500.000,-	29 Maret 2018
2	Sumbangan duka cita orang tua Bpk.S yaifuddin	1.500.000,-	31 Maret 2018
3	Sumbangan Pengadaan Hidroponik SDN Sungai Jingah 7	1.800.000,-	03 April 2018
4	Kegiatan Pembagian Takjil bulan Ramadhan	927.000,-	24 Mei 2018
5	Buka Puasa bersama anak panti asuhan di hotel Nasa	9.858.500,-	28 Mei 2018
6	Sumbangan duka cita untuk Bpk. Soeharto Harjo	1.000.000,-	05 Juli 2018
7	Sumbangan pernikahan an. Yunianda Ardina	1.000.000,-	16 Agustus 2018
8	Sumbangan duka cita untuk orang tua Mulyanti	1.000.000,-	12 September 2018
9	Sumbangan pembuatan pos ronda di Martapura	200.000,-	02 Oktober 2018
10	Sumbangan untuk bencana Palu dan Donggala	5.000.000,-	05 Oktober 2018
11	Sumbangan duka cita untuk warga lingkungan Bank Mitra	100.000,-	08 November 2018
12	Sumbangan pernikahan karyawan an. Ridhayatni	1.000.000,-	08 November 2018
13	Sumbangan pernikahan karyawan an. Elisa Rosana	1.000.000,-	15 November 2018
14	Sumbangan pernikahan anak Bpk. Syaifuddin, Alm (an. Fajar)	1.000.000,-	14 Desember 2018
15	Sumbangan untuk yayasan Rumah Quran Al-Azhar	500.000,-	18 Desember 2018
16	Sumbangan pernikahan karyawan an. Recha Rahmadhana	1.000.000,-	21 Desember 2018
	Total	28.385.500,-	

Penjelasan Umum

Tata Cara Pengisian

Faktor Penilaian

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Profil BPR

Nama BPR*

Alamat BPR*

Posisi Laporan*

Modal Inti BPR*

Total Aset BPR*

Bobot Faktor BPR

*) wajib diisi oleh BPR

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

JL. A. YANI KM. 6.300 NO. 6 KERTAK HANYAR KAB. BANJAR

Desember, 2018

Rp81.161.883.667

Rp230.821.285.988

D

Pengisian Faktor Tata Kelola BPR

Mulai

Pengisian Indikator

Terisi

Belum terisi

SEMPURNA

106

0

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

Predikat Komposit

Lihat Kertas Kerja

Cetak Laporan

Cetak Hasil Penilaian

2,33

Baik



Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit

Predikat Komposit

Lihat Kertas Kerja

Cetak Laporan

Cetak Hasil Penilaian

2,41

Baik



Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaian terbagi atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tata Kelola BPR yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;
 - e. penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. penerapan fungsi audit intern;
 - g. penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. batas maksimum pemberian kredit;
 - j. rencana strategis BPR; dan
 - k. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur:
 - a. kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;
 - b. efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
 - c. hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.
3. Hasil penilaian penerapan tata kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tata Cara Pengisian Pedoman Penilaian Sendiri

1. Setiap BPR melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
 - b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
 - c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
 - d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
 - e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.
4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola

No	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	15.00	15.00	12.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	2.50
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	10.00	10.00	10.00

5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	10.00	10.00	10.00
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	10.00	10.00	10.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.00	2.50	2.50	2.50
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	10.00	10.00	10.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	7.50	7.50	7.50
10	Rencana bisnis BPR	7.50	7.50	7.50	7.50
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10.00	7.50	7.50	7.50

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan:

Bobot A: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bobot B: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bobot C: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik

$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik
---	------------

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR

Faktor	Indikator Terisi	Indikator Belum Terisi
1	19	0
2	18	0
3	5	0
4	3	0
5	13	0
6	13	0
7	5	0
8	12	0
9	5	0
10	6	0
11	7	0
Total	106	0

11 Faktor Tata Kelola BPR	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bobot BPR D

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3			4	5		10%
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	0	4	4	0	0	8	0	1	2	2	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	0	8	12	0	0	20	0	1	4	6	0	0	11	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					2,50	1,00						2,20	0,22	1,72	0,38	
Faktor 2	9	8	1	8	0	1	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	13,89%
Nilai Awal				8	0	3	0	0	11	0	0	16	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,22	0,61					2,00	0,80						2,00	0,20	1,61	0,22	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2,78%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	8	0	11	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									4,00	2,00					3,67	1,47						3,00	0,30	3,77	0,10	
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					3,00	1,20						3,00	0,30	3,00	0,33	
Faktor 5	5	5	3	0	1	4	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	3	0	0	3	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	2	12	0	0	14	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									2,80	1,40					3,00	1,20						3,00	0,30	2,90	0,32	
Faktor 6	5	4	4	0	3	2	0	0	5	0	0	0	3	0	1	4	0	1	3	0	0	0	4	0	0	11,11%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	0	9	0	5	14	0	1	6	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20					3,50	1,40						1,75	0,18	2,78	0,31	
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,78%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					1,50	0,60						2,00	0,20	1,80	0,05	
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					3,00	1,20						2,00	0,20	2,40	0,20	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					2,50	1,00						2,00	0,20	2,20	0,18	
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8,33%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	4	6	0	0	10	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					2,50	1,00						1,50	0,15	2,65	0,22	
Nilai Komposit																							2,33			
Predikat Komposit																							Baik			

Bobot BPR D

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5		50%	1	2	3	4	5		40%	1	2	3			4	5		10%
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	0	4	4	0	0	8	0	1	2	2	0	0	5	0	0	20%
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	0	8	12	0	0	20	0	1	4	6	0	0	11	0	0	0
Rata-rata									1,00	0,50					2,50	1,00						2,20	0,22		1,72	0,34
Faktor 2	9	8	1	8	0	1	0	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12,50%
Nilai Awal				8	0	3	0	0	11	0	0	16	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									1,22	0,61					2,00	0,80						2,00	0,20		1,61	0,20
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2,50%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	3	8	0	11	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									4,00	2,00					3,67	1,47						3,00	0,30		3,77	0,09
Faktor 4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					3,00	1,20						3,00	0,30		3,00	0,30
Faktor 5	5	5	3	0	1	4	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	3	0	0	3	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	2	12	0	0	14	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									2,80	1,40					3,00	1,20						3,00	0,30		2,90	0,29
Faktor 6	5	4	4	0	3	2	0	0	5	0	0	0	3	0	1	4	0	1	3	0	0	0	4	0	0	10,00%
Nilai Awal				0	6	6	0	0	12	0	0	0	9	0	5	14	0	1	6	0	0	0	7	0	0	0
Rata-rata									2,40	1,20					3,50	1,40						1,75	0,18		2,78	0,28
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					1,50	0,60						2,00	0,20		1,80	0,05
Faktor 8	3	7	2	0	0	2	1	0	3	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	2	0	0	2	0	0	10%
Nilai Awal				0	0	6	4	0	10	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0
Rata-rata									3,33	1,67					3,00	1,20						3,00	0,30		3,17	0,32
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					3,00	1,20						2,00	0,20		2,40	0,18
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Rata-rata									2,00	1,00					2,50	1,00						2,00	0,20		2,20	0,17
Faktor 11	1	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	7,50%
Nilai Awal				0	0	3	0	0	3	0	0	4	6	0	0	10	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Rata-rata									3,00	1,50					2,50	1,00						1,50	0,15		2,65	0,20
Nilai Komposit																							2,41			
Predikat Komposit																							Baik			

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi saat ini adalah 3 (tiga) orang, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Banjarmasin; berbatasan langsung dengan dengan Kab. Banjar dan dalam wilayah satu provinsi
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota direksi tidak merangkap jabatan baik di perusahaan Non Bank/ dan atau lembaga lain
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lainnya dan dengan
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Telah sesuai ketentuan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Sudah sesuai aturan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sudah sesuai aturan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Telah sesuai ketentuan tapi tidak maksimal
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal

18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Telah sesuai ketentuan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Komisaris Independen resmi diangkat tanggal 27 April 2018; sehingga jumlah Komisaris 3 (tiga) orang
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Sudah sesuai aturan
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sudah sesuai aturan
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai aturan
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	sudah diangkat Komisaris Independen per tanggal 27 April 2018, an. Yoseph Djaya
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Komisaris belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Sudah sesuai aturan
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Sudah sesuai aturan
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Sudah sesuai aturan
11.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Sudah sesuai aturan
12.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Sudah sesuai aturan
13.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Sesuai ketentuan tapi tidak maksimal
14.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai aturan
15.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sudah sesuai aturan
16.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sudah sesuai aturan

17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Sudah sesuai aturan tapi belum maksimal
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai aturan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp 80 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	4	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	4	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	4	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal

Catatan :

Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	Penanganan Benturan Kepentingan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi implementasinya belum maksimal
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi implementasinya belum maksimal
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Telah sesuai ketentuan tetapi implementasinya belum maksimal

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
V. Penerapan Fungsi Kepatuhan			
(Wajib diisi oleh BPR)			
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Telah terpenuhinya posisi sebagai direktur kepatuhan
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Telah sesuai ketentuan
3.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Telah sesuai ketentuan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Telah sesuai ketentuan, tetapi implementasinya belum maksimal
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Tahun 2017 belum memiliki ketentuan tersebut, dan telah dipenuhi pada Januari 2018
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Telah sesuai ketentuan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Telah sesuai ketentuan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Telah sesuai ketentuan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Telah sesuai ketentuan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Telah sesuai ketentuan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Telah sesuai ketentuan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Telah sesuai ketentuan namun belum maksimal
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah sesuai ketentuan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	Penerapan Fungsi Audit Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Telah sesuai ketentuan
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Telah sesuai ketentuan namun belum maksimal sesuai aturan
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Telah sesuai ketentuan namun belum maksimal
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Telah sesuai ketentuan
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	HCM Plan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Sesuai ketentuan tapi belum maksimal
7.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	5	Sesuai ketentuan tapi belum maksimal
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Sesuai ketentuan tapi belum maksimal
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Sesuai ketentuan tapi belum maksimal
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Telah sesuai ketentuan
11.	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai ketentuan
12.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai ketentuan tapi belum maksimal
13.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai ketentuan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sudah sesuai ketentuan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai ketentuan
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai ketentuan
5.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF
BPR MODAL INTI ≥ 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	3	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dirangkap oleh PE Kepatuhan
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Kebijakan - SOP Penerapan Manajemen Risiko baru tapi implementasinya belum maksimal
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
5.	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	3	Telah sesuai ketentuan tetapi belum maksimal
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko tapi Implementasinya belum maksimal
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Sistem pengendalian intern yang berjalan belum maksimal
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Implementasinya belum maksimal
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Informasi yang memadai harus lebih ditingkatkan dan dilakukan perbaikan
10.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pengembangan budaya risiko telah dilakukan dengan pelatihan, sosialisasi, namun belum maksimal
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11.	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Pelaporan profil risiko kepada OJK telah dilakukan
12.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Implementasinya belum maksimal

Catatan :

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IX.	Batas Maksimum Pemberian Kredit		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Sudah sesuai aturan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah sesuai aturan
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Sudah sesuai aturan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai aturan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai aturan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
X.	Rencana Bisnis BPR		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai aturan
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Telah sesuai ketentuan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Telah sesuai ketentuan tapi tidak maksimal
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pengawasan pelaksanaan bisnis BPR oleh Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
XI.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah sesuai ketentuan tapi belum maksimal
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Pelaksanaan transparansi informasi mengenai
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sesuai ketentuan tapi belum maksimal
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai ketentuan
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Sudah sesuai ketentuan



III. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) BPR MITRATAMA ARTHABUANA KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (HASIL SETELAH MR)

Nama BPR : PT. BPR Mitratama Arthabuana
Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,41	Cukup Baik
Analisis	
<p>Menunjuk hasil self assesment Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> PT. BPR Mitratama Arthabuana secara umum adalah Cukup Baik.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2018 pemenuhan struktur GCG yang telah kami penuhi yaitu Komisaris Independent, pada tanggal 27 April 2018 dan disahkan oleh OJK tanggal 23 Mei 2018 (semester I tahun 2018) telah mengikuti dan lulus Sertifikasi Komisaris BPR dan Fit and Proper test OJK.2. Dalam hal infrastruktur berupa SOP dan kebijakan yang mengatur tentang GCG telah kami susun, untuk updating SOP dan kebijakan-kebijakan sesuai POJK terbaru segera akan kami update dan revisi sesuai dengan peraturan-peraturan OJK.3. SOP Kepatuhan telah dibuat 2 Januari 20184. SOP Management Risiko telah dibuat 30 Januari 20185. Komisaris Independent an. Yoseph Jaya sudah Lulus Fit and Proper Test dari OJK No. Kep-18/KR.09/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 19 Maret 2018, telah diangkat tanggal 27 April 2018 dan disahkan oleh OJK tanggal 23 Mei 2018.6. Dalam hal penerapan GCG, terutama dalam Manajemen Resiko akan menjadi fokus kami meskipun pada saat ini rasio <i>NPL</i> kami dibawah 5%, yaitu 4,24%, namun harus terus dilakukan pengawasan dan mempertahankannya, sehingga diperlukan perbaikan, review, SOP dan evaluasi dalam hal management resiko. Untuk Operasional akan kami perbaiki SOP dan kebijakan-kebijakan terbaru tentang Pengaduan Nasabah, Pelayanan Konsumen, Pengkinian data serta penambahan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. <p>Kami terus berusaha untuk meningkatkan dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> semakin baik lagi, mulai dari pemenuhan struktur, infrastruktur, SOP dan Kebijakan-kebijakan dan terutama dalam hal aplikasi dan implementasi untuk menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, sehingga PT. BPR Mitratama Arthabuana terus berkembang baik, dan Sehat.</p>	

Kertak Hanyar, 25 April 2019

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

YANA SAPTYANA
Direktur Utama



PANDU SETIA SUKMAIAYA
Komisaris Utama



IV. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT) BPR MITRATAMA ARTHABUANA

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (HASIL SEBELUM MR)

Nama BPR : PT. BPR Mitratama Arthabuana
Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,33	Cukup Baik
Analisis	
<p>Menunjuk hasil self assesment Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> PT. BPR Mitratama Arthabuana secara umum adalah Cukup Baik.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ada beberapa pemenuhan struktur GCG yang belum kami penuhi, dikarenakan Modal kami pada bulan Juni 2018 telah lebih dari Rp. 80 Milyard, maka dipersyaratkan untuk menambah satu orang lagi Komisaris Independent (sehingga menjadi 4 komisaris dan 50% adalah komisaris independent) bersamaan dengan penambahan direksi yaitu, Direktur Bisnis, sehingga jumlah direksi pun menjadi 4 orang. Pemenuhan struktur ini akan kami segera lengkapi pada semester II tahun 2019.2. Dalam hal infrastruktur berupa SOP dan kebijakan yang mengatur tentang GCG telah kami susun, dan segera akan kami susun dan updating SOP dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai peraturan OJK terbaru.3. Pemenuhan Komisaris Independent dan Direktur Bisnis dalam proses rekrutment dengan iklan di surat kabar, website kami dan media sosial, setelah kami mendapatkan kandidat yang kompeten dan capable segera kami ajukan untuk proses Fit n Proper Test di OJK4. Dalam hal penerapan Manajemen Resiko akan menjadi fokus kami baik kedepan karena belum semua aspek, bagian dan lini dapat menerapkan prinsip manajemen risiko. Penerapan Manajemen risiko baru dimulai dari kredit, operasional, kepatuhan. Salah satu penerapan manajemen risiko adalah menjaga kualitas kredit - NPL kami terus membaik dan tetap terus < 5%, distribusi penyaluran kredit lebih proporsional ke sektor-sektor lainnya agar menghindari konsentrasi kredit. Untuk Operasional, kami segera mengisi posisi kepala divisi kredit dan operasional (yang capable & kompeten) sehingga baik kredit dan operasional dapat menerapkan manajemen risiko secara baik. <p>Kami berkomitment, akan terus meningkatkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Risiko secara baik, mulai dari pemenuhan kelengkapan struktur, proses dan hasil penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (tata kelola)</p>	

Kertak Hanyar, 25 April 2018

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA

YANA SAPTIYANA
Direktur Utama



PANDU SETIA SUKMAJAYA
Komisaris Utama